



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
No. STTAA/KETUA/SK/2023/V/019

Tentang
PENGANGKATAN KEPALA UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan diakhirinya masa jabatan Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th. selaku Kepala Unit Penjaminan Mutu karena penugasan baru sebagai Wakil Ketua II Bidang SDM, Keuangan, dan Umum STT Amanat Agung.
2. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu, perlu diangkat penggantinya;
3. Bahwa Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D. telah memenuhi persyaratan dan bersedia untuk diangkat sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung;
4. Bahwa pengangkatan Kepala Unit Penjaminan Mutu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Anggaran Dasar Yayasan Amanat Agung Indonesia;
3. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Dosen Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 13 April 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D. sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung periode 1 Juli 2023 – 28 Februari 2026;
- Kedua : Segala hal yang berhubungan dengan Unit Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung;
- Keempat : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023;
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 26 Mei 2023
Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung



Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.
NIDN 2323057301

Tembusan:

1. Yth. Yayasan Amanat Agung Indonesia;
2. Arsip.